

Bahan Mata Acara

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Jakarta, 24 April 2025



# Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk



1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengelolaan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
2	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3	Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan biaya/honorariumnya.
4	Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025.
5	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024
6	Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan ( <i>Recovery Plan</i> ) Perseroan
7	Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

# 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan

## Dasar Hukum

- Pasal 12 ayat (2.a) dan ayat (3) *junctis* Pasal 19 ayat (2.b) butir 10, Pasal 26 ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 66 ayat (1) *junctis* Pasal 69, Pasal 116 huruf c, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU Perseroan Terbatas**”).

## Penjelasan Ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas, diatur hal-hal sebagai berikut :

- Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan.
- Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS Tahunan.
- Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dimaksud kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

## Penjelasan Mata Acara

Dalam RUPS akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang semula bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), sesuai laporannya No.00019/2.1457/AU.1/07/0229-1/1/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut diatas .

Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan dapat diakses pada situs web Perseroan melalui <https://ir.bankbsi.co.id/> atau situs web PT Bursa Efek Indonesia.

# 2

## Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

### Dasar Hukum

- Pasal 12 ayat (2.b) *conjunctis* Pasal 27, Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 UU Perseroan Terbatas.

### Penjelasan Ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas, diatur hal-hal sebagai berikut :

- Penggunaan laba bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS Tahunan.
- Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk cadangan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

### Penjelasan Mata Acara

Dalam RUPS akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp7.005.888.311.206,- akan dialokasikan antara lain sebagai cadangan wajib Perseroan, dividen yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham serta sisanya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana telah tersedia pada website kami yang dapat diunduh melalui link <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Laporan-Keuangan/Tahun-Laporan-2024/FY-2024.pdf>

# 3

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan penetapan biaya/honorariumnya.

## Dasar Hukum

- Pasal 12 ayat (2) huruf c dan d *juncto* Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 7) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 59 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”)
- Pasal 3 *junctis* Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK 9/2023**”)
- Surat BMRI No. KES.ISM/GH.0361/2024 tanggal 22 November 2024 perihal Pertimbangan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) Entitas Anak, yang menyampaikan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (“KBUMN”) No.S53/DKU.MBU/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Pertimbangan Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk BUMN (“**Surat KBUMN**”)

## Penjelasan Ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas, diatur hal-hal sebagai berikut :

- Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan Surat KBUMN bahwa KAP pada Anak Perusahaan BUMN yang terkategori sistemik A sesuai klasifikasi risiko BUMN, diminta untuk memiliki KAP yang sama dengan BUMN Induk.

## Penjelasan Mata Acara

Dalam RUPS akan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025.

Kantor Akuntan Publik yang diusulkan adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited).

# 4

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025.

## Dasar Hukum

- Pasal 12 ayat (2) huruf d *junctis* Pasal 18 ayat (17), Pasal 21 ayat (34), Pasal 24 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UU Perseroan Terbatas
- Pasal 9 huruf b *junctis* Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ("POJK 59/2017")

## Penjelasan Ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas, diatur hal-hal sebagai berikut :

- Penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dalam RUPS Tahunan.
- Penetapan tansiem (tantiem) bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.
- Jenis dan jumlah honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tansiem (tantiem) dan santunan purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS yang dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

## Penjelasan Mata Acara

Dalam RUPS akan dimintakan persetujuan dari para Pemegang Saham atas usulan untuk menetapkan :

1. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024-2026, gaji/honorarium, tunjangan, serta fasilitas untuk tahun buku 2025 bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2024, dan remunerasi untuk Tahun Buku 2025 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

# 5

## Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024

### Dasar Hukum

Pasal 6 ayat (1) (2) dan Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”)

### Penjelasan Ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas, diatur bahwa :

- Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- Pertanggungjawaban tersebut wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat meskipun realisasi penggunaan dana belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan atau dalam hal seluruh dana hasil penawaran telah habis direalisasikan.
- Laporan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

### Penjelasan Mata Acara

Dalam RUPS, Perseroan akan memaparkan kepada para Pemegang Saham mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Perseroan.

Tidak ada usulan keputusan, karena mata acara ini tidak memerlukan persetujuan RUPS dan bersifat mandatory yang mewajibkan Direksi melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sampai dengan dana tersebut habis digunakan sesuai dengan tujuan kepada RUPS. Olehkarenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan.

# 6

## Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan

### Dasar Hukum

Pasal 43 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“**POJK 5/2024**”)

### Penjelasan Ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas, diatur bahwa :

- a. Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) kepada OJK
- b. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS
- c. Bank wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Dalam hal pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) memuat perubahan:
  - 1) *Trigger level*;
  - 2) Opsi pemulihan; dan/atau
  - 3) pemenuhan kecukupan dan kelayakan simpanan dan/atau instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki Bank,pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

### Penjelasan Mata Acara

Dalam RUPS, Perseroan akan memintakan persetujuan para Pemegang Saham atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) tahun 2024 dimana terdapat perubahan *trigger level* dan opsi pemulihan.

# 7

## Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

### Dasar Hukum

- Pasal 18 ayat (15) *junctis* Pasal 21 ayat (12), Pasal 24 ayat (1) dan (6) Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 94 *junctis* Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 111 ayat (1) UU Perseroan Terbatas
- Pasal 23 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”)
- Pasal 53 ayat 4 Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/ 2022 tentang Bank Umum Syariah (“**POJK 16/2022**”)
- Pasal 9 *junctis* Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“**POJK 17/2023**”)
- Pasal 44 s.d Pasal 65 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN No.3**”)

### Penjelasan Ketentuan

Berdasarkan ketentuan diatas, diatur bahwa :

- Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS.
- Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No.3,
- Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris Independen Perseroan wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

### Penjelasan Mata Acara

- Mata acara ini diusulkan Perseroan sehubungan dengan adanya pengurus Perseroan yang telah habis masa jabatannya pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 dan terdapat beberapa pengurus yang mengundurkan diri, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pengurus yang berakhir pada RUPST Tahun Buku 2024, adalah :
    - a. Direksi :
      - i. Bapak Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama,
      - ii. Bapak Zaidan Novari, Direktur Wholesale Transaction Banking .
    - b. Dewan Komisaris :
      - i. Bapak Mohamad Nasir, Komisaris Independen
  2. Direksi yang mengundurkan diri :
    - a. Bapak Hery Gunardi, Direktur Utama,
    - b. Bapak Saladin D. Effendi, Direktur Information Technology, dan
    - c. Bapak Ari Rizaldi, Direktur Treasury & International Banking.
- Dalam RUPS, Pimpinan RUPS akan membacakan usulan keputusan dari PSP Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Informasi lebih lanjut mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui tautan berikut <https://ir.bankbsi.co.id/> dan juga Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024.

**TERIMA KASIH**